

PENGERTIAN DAN DASAR PGRI



PENGERTIAN DAN DASAR PGRI

- PGRI merupakan wadah tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila.
- Melalui wadah PGRI, sesama anggota mengembangkan profesinya, berjuang memecahkan masalah untuk anggota dengan tanpa henti serta meningkatkan kesejahteraan anggota untuk kejayaan PGRI.

TUJUAN PGRI

- ◉ PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan bertujuan:
 - Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya;
 - Berperan serta aktif mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional;
 - Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan
 - Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta kesetiakawanan anggota.

TUGAS DAN FUNGSI PGRI

- ◉ Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- ◉ Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila;
- ◉ Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ◉ Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin dan terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa;
- ◉ Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional;
- ◉ Membina dan bekerja sama dengan Himpunan/ Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan atau bermitra dengan PGRI;
- ◉ Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional;

- ◉ Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualitas akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru;
- ◉ Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sesuai peraturan organisasi;
- ◉ Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan;
- ◉ Memelihara, membina, dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional;
- ◉ Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI;
- ◉ Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama;
- ◉ Memelihara, dan meningkatkan mutu keorganisasian PGRI.

SIFAT DAN SEMANGAT PGRI

- ◉ PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan adalah bersifat unitaristik tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender dan asal usul. Dengan sifat ini PGRI akan menjadi kumpulan himpunan kaum intelektual yang kuat dan solit.
- ◉ PGRI bersifat independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak; dan PGRI tidak berpolitik praktis (non partai politik) yang tidak terikat dan atau tidak mengikat diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun..
- ◉ PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab etika, moral, serta hukum dengan menempatkan kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam kongres PGRI.

KEANGGOTAAN PGRI

- ◉ Anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

- Jenis keanggotaan PGRI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah para guru/dosen dan tenaga kependidikan; para ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan; mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan; serta pensiunan guru, dosen, para ahli bidang pendidikan yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI.
- Anggota luar biasa adalah para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan dan mereka yang berijazah lembaga pendidikan tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan. Anggota kehormatan ialah mereka yang atas usul Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan oleh Kongres, Konfrensi Provinsi dan Konferensi Kabupaten/Kota, karena jasa-jasanya tershadap pendidikan dan organisasi.

TATA CARA PENERIMAAN KEANGGOTAAN ADALAH:

- ◉ Keanggotaan biasa atau luar biasa dapat diperoleh dengan jalan mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Cabang/Cabang Khusus melalui Pengurus PGRI Ranting.
- ◉ PGRI Cabang/Cabang khusus yang tidak mempunyai Ranting, surat permintaan sebagai anggota disampaikan langsung kepada
- ◉ Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus menyetujui permintaan keanggotaan dan melaporkannya kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota untuk menerbitkan kartu anggota bagi anggota yang bersangkutan.
- ◉ untuk Cabang Khusus di instansi tingkat provinsi dan perguruan tinggi, permintaan menjadi anggota dapat diurus langsung oleh Pengurus PGRI Provinsi di daerahnya.
- ◉ pada instansi tingkat Nasional dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, keanggotaannya diurus dan ditangani oleh Pengurus Besar PGRI.
- ◉ Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan serta pemberian kartu anggota oleh pengurus kabupaten/kota atau oleh pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang jauh dari tempat kedudukan pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

KEUANGAN PGRI

- ◉ Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran sebagai berikut
 1. Uang pangkal sebesar Rp ,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota baru dan diserahkan ke Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
 2. Uang iuran anggota ditetapkan oleh konferensi PGRI Provinsi, minimal RP 2000 (dua ribu rupiah) setiap bulan, dengan rincian pendistribusian untuk :
 1. Pengurus Besar PGRI sebesar Rp. 200,00
 2. Pengurus PGRI Provinsi sebesar Rp. 400,00
 3. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebesar Rp. 600,00
 4. Cabang dan Ranting sebesar Rp. 800,0
 3. Ketentuan pembayaran uang anggota sebagaimana tersebut mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kongres.
 4. Sumber keuangan PGRI berasal dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan tetap para donatur, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, usaha-usaha lain yang sah. Kekayaan Organisasi dibukukan diinventarisasikan sebaik-baiknya.

SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI PGRI

- PGRI memiliki tata urutan/tingkat organisasi dengan susunan . Tingkat Nasional, . Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Cabang/Cabang khusus, Tingkat Ranting. Organisasi Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Tingkat Provinsi meliputi wilayah satu provinsi. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota meliputi wilayah satu Kabupaten/Kota

1. ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS

- Untuk mengelola bidang dan atau tugas tertentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersifat tetap dan jangka angka panjang dibentuk Anak Lembaga PGRI. Jenis, susunan, dan tugas anak lembaga Tingkat Nasional dan pengurusnya ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI.

HIMPUNAN PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS

- ◉ Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di lingkungan pendidikan yang secara sukarela menyatakan bergabung dan atau berafiliasi dengan PGRI merupakan salah satu Badan Kelengkapan Organisasi PGRI.
- ◉ Hak, kewajiban, dan mekanisme hubungan kerja antara PGRI dengan Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis ini diatur dalam peraturan tersendiri.

JENIS FORUM ORGANISASI PGRI TERDIRI DARI

- ◉ Kongres
- ◉ Kongres Luar Biasa
- ◉ Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS)
- ◉ Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV)
- ◉ Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa (KONPROVLUB)
- ◉ Konferensi Kerja PGRI Provinsi (KONKERPROV)
- ◉ Konferensi PGRI Kabupaten/Kota (KONKAB/KONKOT)
- ◉ Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONKABLUB/ KONKOTLUB)
- ◉ Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota (KONKERKAB/ KONKERKOT)
- ◉ Konferensi Cabang/Cabang Khusus (KONCAB/KONCABSUS)
- ◉ Konferensi PGRI Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (KONCABLUB/KONCABSUSLUB)
- ◉ Konferensi Kerja PGRI Cabang/Cabang Khusus (KONKERCAB/KONKERCABSUS)
- ◉ Rapat Anggota PGRI Ranting (RAPRAN)
- ◉ Rapat Pengurus dan Pertemuan lain
- ◉ Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan Berita cara kerja masing-masing Forum Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PGRI.

BADAN PENASIHAT

- ◉ Badan Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional sampai Ranting dibantu oleh sebuah Badan Penasihat yang diangkat, disahkan dan berhenti bersama-sama dengan pengurus Badan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan oleh forum organisasi yang memilihnya. Badan Penasihat bertugas memberikan nasihat, pertimbangan, dan saran kepada Badan Pimpinan Organisasi baik diminta maupun tidak.
- ◉ Badan Penasihat terdiri dari unsur tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan, masyarakat, dan para ahli.

DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI DAN KODE ETIK GURU INDONESIA

- ◉ Terkecuali untuk organisasi tingkat cabang dan ranting Badan Pimpinan Organisasi dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi yang terdiri dari unsur Badan Penasihat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur himpunan/ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian
- ◉ Sejenis dan unsur keahlian sesuai keperluan. Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia diatur tersendiri dalam lampiran buku ini.

KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA SERTA ATRIBUT PGRI

- ◉ PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. Kode etik dan ikrar Guru Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tersendiri sebagaimana terlampir.
- ◉ PGRI memiliki atribut organisasi yang terdiri dari Lambang, Panji, Pakaian Seragam, Hymne dan Mars PGRI.
- ◉ Bentuk atribut Cakra/Lingkaran, melambangkan : cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian yang terus menerus.



- ◉ Bidang bagian pinggir lingkaran berwarna merah melambangkan :pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat.
- ◉ Warna putih dengan tulisan "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)", melambangkan: pengabdian yang dilandasi kesucian dan cinta kasih.
- ◉ Panduan warna pinggir merah putih melambangkan: pengabdian terhadap negara, bangsa dan tanah air Indonesia

- ◉ Suluh berdiri tegak bercorak empat garis tegak dan datar berwarna kuning dengan nyala 5 sinar api warna merah, melambangkan: suluh dengan 4 garis tegak dan datar kuning berarti fungsi guru (pra sekolah, SD, SL, Perguruan Tinggi) dengan hakikat tugas pengabdianya sebagai pendidik yang besar dan luhur; dan nyala api dengan 5 sinar warna merah: arti ideologis: Pancasila, arti teknis: sasaran budi, cipta, karsa, dan karya generasi.
- ◉ Empat buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak (simetris) dengan warna corak putih, melambangkan: sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra-sekolah, dasar, menengah dan tinggi.

- Penggunaan atribut ini adalah Sebagai lambang/lencana; Sebagai panji: Panji resmi (upacara-upacara). Bentuk dan Ukuran bendera (panjang: lebar - 3 : 2), warna dasar putih polos, lambang di tengah-tengah dengan ukuran perbandingan lambang dan latar yang serasi (harmonis). Panji-panji Hiasan Berbentuk dan berukuran bendera dengan pilihan warna dasar bebas, asal polos. Dipancangkan mendampingi sang merah putih dalam upacara-upacara atau pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi.